



PUTUSAN

Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALU LINTAS)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRA HOTIJAH .**
Tempat lahir : Serang.
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/22 Maret 2000.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : KTP: Komp Bumi Mukti Indah A16 Nomor 3-4, RT. 05
RW. 09 Kel. Serang Kec. Serang, Kota Serang,
Banten - Desa Randugunting Gg Sadewa, RT. 04
RW. 02 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan Kab.
Sleman.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 September 2021 Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALU LINTAS) serta berkas perkara Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SATRIA BUDHI, S.H. dan IWAN YULI HERMAWAN, S.H., M.Kn. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SATRIA HERMAWAN & Partners" yang beralamat di Jl. Parasamyia No. 28 Beran Lor, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 September 2021; Nomor : 234/HK/IX/SK.n9/2021

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 17 Juni 2021. No.Reg.Perkara:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



PDM-134/SLMAN/Eoh.2/06/2021. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AFRA HOTIJAH pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 15.30 WIB, atau setidaknya di waktu tertentu pada bulan April 2021 atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan PJKA tepatnya di Dusun Berankidul, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang mengemudikan mobil Nissan Grand Livina No.Pol. AB 1019 QN di Jalan PJKA Beran Kidul dengan kecepatan 30-40 km/jam dari arah timur ke arah barat, ketika melintasi jalan tersebut Terdakwa melihat di arah depan sebelah utara ada 1 (satu) unit mobil X Over warna oranye yang terparkir menghadap ke arah timur dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander No.Pol. AB 1322 JF warna hitam terparkir di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke arah barat, Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil X Over warna oranye yang terparkir di tepi jalan sebelah utara menghadap ke arah timur tersebut tiba-tiba bergerak ke arah timur sehingga Terdakwa terkejut kemudian membanting setir ke arah kiri sehingga menabrak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander No.Pol. AB 1322 JF warna hitam mengenai body kanan belakang sampai terdorong ke depan kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraannya kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari titik tabrak tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander No.Pol. AB 1322 JF warna hitam milik saksi Sustiarini, SE mengalami kerusakan pada body kanan belakang dengan kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 21.231.320,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2021, No.Reg.Perkara: PDM-134/SLMAN/Eoh.2/06/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa AFRA HOTIJAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan” sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRA HOTIJAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander No.Pol. 1322JF dan STNK an. SUHARDJONO, S.E. d/a Jendral Sudirman 44 RT. 03 RW. 01, Gondokusuman, Yogyakarta, tahun pembuatan 2019, warna hitam, No. Rangka : MK2NCWPARKJ001280, No. Mesin : 4A91GM4243;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. SUSTIARINI, S.E., dengan nomor SIM : 650614480775 berlaku s/d 16-06-2023;Dikembalikan kepada Saksi SUSTIARINI, S.E.;
- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina No.Pol. AB 1019 QN dan STNK atas nama RR. NURUL MUTMAKINAH d/a Bantulan RT. 06 RW. 04, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta, tahun 2014, warna putih, Nomor Rangka MHBG3CG1FEJ029275, Nomor Mesin : HR 15718037T.;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama AFRA HOTIJAH dengan nomor SIM : 1320180900684 berlaku s/d 22-03-2023;
Dikembalikan kepada Terdakwa;4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRA HOTIJAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander No.Pol. 1322JF dan STNK an. SUHARDJONO, S.E. d/a Jendral Sudirman 44 RT. 03 RW. 01, Gondokusuman, Yogyakarta, tahun pembuatan 2019, warna hitam, No. Rangka : MK2NCWPARKJ001280, No. Mesin : 4A91GM4243;
 - 1 (satu) lembar SIM A an. SUSTIARINI, S.E., dengan nomor SIM : 650614480775 berlaku s/d 16-06-2023;
Dikembalikan kepada Saksi SUSTIARINI, S.E.;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina No.Pol. AB 1019 QN dan STNK atas nama RR. NURUL MUTMAKINAH d/a Bantulan RT. 06 RW. 04, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta, tahun 2014, warna putih, Nomor Rangka MHBG3CG1FEJ029275, Nomor Mesin : HR 15718037T;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama AFRA HOTIJAH dengan nomor SIM : 1320180900684 berlaku s/d 22-03-2023;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 272/Akta.Pid.Sus/2021/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



13 September 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 8 September 2021 Nomor : W13.U2/3453/HK.01/IX/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara perkara pidana khusus tentang "Kecelakaan Lalu Lintas yang karena kelalaiannya membawa atau berakibat kerusakan" telah mengajukan surat memori banding yang didaftarkan di Kepaniteraan tertanggal 13 September 2021, yang bunyi selengkapanya adalah sebagai berikut :

Dengan ini perkenankanlah menyampaikan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.272/Pid.Sus/2021/PN.Smn tanggal 30 Agustus 2021, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Afra Hotijah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding / Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mitsubishi X Pander No.Pol/ 1322 JF dan STNK an. Suharjono, SE d/a Jenderal Sudirman 44 Rt.03 Rw.01. Gondokusuman, Yogyakarta, tahun pembuatan 2019, warna hitam, No.rangka MK2NCWPARKJ00 1280, No. Mesin : 4A91GM4243.
 - 1 (satu) lembar SIM A an. Sustriani, S.E, dengan nomor SIM : 650014480775 berlaku s/d 16-06-2023.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



Dikembalikan kepada Saksi Sustiarini, S.E.

- 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina No.Po1. AB 1019 QN dan STNK atas nama Nurul Mutmakinah d/a Bantulan Rt.06 Rw.04, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta, tahun 2014, warna putih, Nomor Rangka MHBG2CG 1FEJ029275, Nomor Mesin HR 15718037T.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Afra Hotijah dengan nomor SIM : 1320180900684 berlaku s/d 22-03-2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Pemohon Banding / Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa Permohonan Banding ini kami ajukan dengan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- I. Tentang Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Banding
Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 03 September 2021, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang undang.
- II. Tentang Alasan Permohonan Banding.
Bahwa Kami Penasihat Hukum Pemohon Banding / Terdakwa setelah membaca dan menganalisa Putusan *in casu* yang berkaitan dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Pemohon Banding / Terdakwa berpendapat terdapat kekhilafan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang berakibat pada Pasal yang diterapkan dan hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pemohon Banding / Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding / Terdakwa, dengan dasar-dasar dan fakta hukum sebagai berikut:

Kecelakaan tersebut terjadi tidak semata-mata dikarenakan kelalaian dari Pemohon Banding / Terdakwa, namun juga terdapat kelalaian korban.

- Bahwa kejadian yang menyebabkan Pemohon Banding / Terdakwa menabrak mobil korban yang sedang parkir dipinggir

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



jalan tidak semata-mata merupakan kelalaian Pemohon Banding / Terdakwa, namun juga kelalaian korban Sustiarini, S.E, dikarenakan pada saat kejadian korban Sustiarini, S.E memarkir mobilnya dengan posisi agak serong yang didepannya terdapat gundukan pasir yang diletakkan korban di pinggir jalan untuk membangun rumahnya serta di belakangnya diletakkan pot berisi tanaman yang membahayakan pengendara lain.

- Hal tersebut telah dibenarkan korban Sustriani, S.E., dalam kesaksiannya sebagaimana termuat dalam halaman 4 putusan, yaitu : "Bahwa sebelum kejadian saksi memarkir Mobil X-Pander/ warna hitam No.Pol AB 1322 JF milik saksi di jalan depan rumah saksi untuk melihat tukang yang sedang membangun rumah..."

Disamping itu, korban Sustriani, S.E. meletakkan pot bunga di belakang mobil sebagai penanda parkir setelah mobil ditabrak oleh Pemohon banding / Terdakwa, jadi bukan pada saat mobil tersebut diparkir, jadi keterangan korban Sustriani, S.E. yang menyatakan meletakkan pot berisi tanaman dibelakang mobil adalah tidak benar.

Bahwa jalan dilokasi kejadian yaitu di Jalan PJKA tersebut terdapat marka / tanda garis putih tidak terputus disisi sebelah kiri jalan yang artinya tidak boleh ada barang/material yang menghalangi jalan.

Bahwa kelalaian korban Sustriani, S.E. tersebut membahayakan Pemohon Banding / Terdakwa pada saat akan melewati mobil korban yang sedang terparkir di pinggir jalan dengan posisi agak serong dan terdapat gundukan pasir yang akan dipergunakan untuk membangun rumah korban di depan mobil korban yang memakan bahu jalan, sehingga saat ada mobil yang sebelumnya parkir disebelah utara bergerak maju sehingga mengakibatkan Pemohon Banding / Terdakwa kaget dan kehilangan ruang jalan sehingga menabrak mobil korban. Hukuman yang diterima Pemohon Banding / Terdakwa sangat berat dan tidak sebanding dengan kelalaian yang dilakukan.

Bahwa kelalaian Pemohon Banding / Terdakwa yang menabrak mobil korban sehingga menyebabkan mobil tersebut mengalami kerusakan pada bagian bumper belakang sebelah kanan (foto visual kerusakan mobil kami lampirkan dalam memori banding ini).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



Dari foto visual mobil tersebut tampak apabila kerusakan mobil yang diakibatkan kelalaian Pemohon Banding / Terdakwa yaitu mobil X-Pander mengalami kerusakan pada bagian bumper belakang sebelah kanan dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi korban Sustiarini, SE, saksi Sunardi, saksi Heru Sutopo dan saksi Sigit Setyawan.

Bahwa apabila dilihat dari kerusakan yang terdapat pada mobil tersebut sangatlah terlihat apabila kelalaian Pemohon Banding / Terdakwa sangat tidak sebanding dengan hukuman yang diterimanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami sampaikan putusan Pengadilan Negeri Sleman untuk perkara pelanggaran pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 namun hukuman yang diterima lebih ringan dibandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding / Terdakwa, yaitu : Putusan 581/Pid.Sus/2019/PN Smn atas nama Terdakwa Hariyo Setianto Bin Handiyo Ratminto.

- 1) Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Hariyo Setianto Bin Handiyo Ratminto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat".
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding/ Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa mengalami diskriminasi perlakuan yaitu tidak boleh dan/ atau dibatasi hak berbicara pada saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, padahal Pemohon Banding / Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum .



Pemohon Banding / Terdakwa masih muda, dan masih kuliah sehingga dapat terganggu pendidikan dan masa depannya apabila dimasukkan ke dalam penjara.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding / Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sangatlah merugikan Pemohon Banding / Terdakwa mengingat Pemohon Banding / Terdakwa masih berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan saat ini sedang menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana (UMB) Yogyakarta, dikhawatirkan dengan adanya putusan hakim yang memenjarakan Pemohon Banding / Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan Sleman dapat mengganggu pendidikan Pemohon Banding / Terdakwa yang saat ini sudah mulai perkuliahan tatap muka dan juga dikhawatirkan mengganggu masa depan Pemohon Banding / Terdakwa ketika nantinya Pemohon Banding / Terdakwa mencari pekerjaan karena ada embel-embel "mantan terpidana", yang menerima hukuman penjara yang tidak sepadan dengan kelalaian yang dilakukannya.

Bahwa saat ini Pemohon Banding / Terdakwa telah menderita trauma dengan mengikuti persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman setiap minggunya yang mengganggu waktu dan konsentrasi belajarnya yang dikhawatirkan dapat mengganggu penyelesaian studinya di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana (UMB) Yogyakarta.

Bahwa dengan memenjarakan Pemohon Banding / Terdakwa selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikhawatirkan dapat mengganggu fisik dan psikologis Pemohon Banding / Terdakwa mengingat Pemohon Banding / Terdakwa sebagai mahasiswa berpendidikan dengan pergaulan yang baik harus masuk penjara dan bercampur serta bergaul dengan narapidana dengan berbagai latar belakang masalah sosial sehingga dikhawatirkan Pemohon Banding /

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



Terdakwa setelah keluar penjara tidak menjadi lebih baik justru malah berperilaku buruk. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding / Terdakwa dapat mengakibatkan trauma.

Bahwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam terhadap diri Pemohon Banding / Terdakwa yang dapat berakibat Pemohon Banding / Terdakwa tidak berani lagi untuk mengemudikan kendaraan bermotor khususnya mobil dan rasa trauma tersebut mempunyai dampak yang sangat buruk bagi masa depan Pemohon Banding/Terdakwa tersebut.

Pemohon Banding / Terdakwa dan orang tuanya telah meminta maaf kepada saksi korban dan berniat untuk membawa mobil ke bengkel.

Bahwa setelah kejadian kecelakaan yang terjadi, orang tua Pemohon Banding / Terdakwa yang dihubungi lewat telepon oleh korban telah menyatakan permintaan maafnya kepada korban atas kejadian kecelakaan yang menimpa korban dan berniat mengganti kerusakan mobil yang diakibatkan kecelakaan tersebut ke bengkel yang sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua Pemohon Banding / Terdakwa namun saksi korban tidak mau dan meminta agar mobil dibawa ke bengkel pilihan korban yang biayanya sangat mahal diluar kemampuan ekonomi orang tua Pemohon Banding / Terdakwa yang bekerja sebagai penggiat/aktivis sosial.

Bahwa saat itu orang tua Pemohon Banding / Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut hendak diserahkan semuanya sebagai bentuk pertanggung-jawabannya kepada korban sebelum mobil dibawa ke bengkel, namun uang tersebut ditolak oleh korban.

Bahwa walaupun sudah meminta maaf dan menawarkan ganti kerugian, namun korban tetap tidak mau menerima penawaran orang tua Pemohon Banding / Terdakwa, bahkan korban Sustiarini, SE menyudutkan ibu Pemohon Banding / Terdakwa dengan mengatakan apabila ibu Pemohon Banding / Terdakwa mampu untuk mengganti kerusakan karena isteri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



pegawai Pertamina, padahal senyatanya orang tua Pemohon Banding / Terdakwa telah bercerai dan ibu Pemohon Banding / Terdakwa hanya bekerja sebagai penggiat/aktivis sosial yang tidak mendapatkan bayaran.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan apabila hukuman penjara merupakan edukasi adalah keliru.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tercantum dalam halaman 15 yang menyatakan "Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Pemohon Banding / Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preverensi bagi masyarakat lainnya", tidaklah adil dan tepat" mengingat pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan menimbulkan rasa ketidakadilan dikarenakan:

- a. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim seharusnya melihat hakim wajib mempertimbangkan, antara lain: a) kesalahan pelaku tindak pidana; b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) sikap batin pelaku tindak pidana; d) tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e) cara melakukan tindak pidana; f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j) pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya dan/ atau k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Perbuatan Pemohon Banding / Terdakwa menabrak mobil korban yang menyebabkan kerusakan pada bumper belakang sebelah kanan murni merupakan kelalaian dan sama sekali tidak ada niat dan kesengajaan dalam diri Pemohon Banding / Terdakwa.
- c. Hukuman yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun 15 (lima belas hari) dapat menimbulkan trauma bagi Pemohon Banding / Terdakwa khususnya dalam mengemudikan kendaraan .

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



d. Bahwa tujuan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding / Terdakwa bertujuan edukatif dan motivatif dengan harapan agar Pemohon Banding / Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan sangatlah keliru dan tidak sejalan dengan tujuan pernidanaan yang mempunyai tujuan untuk rnencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat karena putusan Majelis Hakim tersebut akan merusak masa depan Pemohon Banding / Terdakwa yang masih muda dan sedang menempuh pendidikan di universitas sehingga penjatuhan hukuman penjara dikhawatirkan mengganggu psikologis dan penyelesaian studi, dan pada saat mencari pekerjaan dikemudian hari.

Kerugian Saksi korban sebesar Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) masih bersifat taksiran.

Bahwa kerugian atas perbaikan kerusakan mobil sebesar Rp.21.300.000 ,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) masih bersifat taksiran dan belum diketahui secara pasti.

Hal tersebut dapat diketahui dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan akibat Pemohon Banding I Terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, kemudian membanting setir kendaraannya ke arah kiri,lalu menabrak Mobil Mitsubishi X-Pander No. Pol. AB 1322 JF wama hitam metalik milik saksi Sustiarini hingga mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian bumper belakang sebelah kanan, dan saksi Sustiarini mengalami kerugian untuk perbaikan mobil tersebut yang ditaksir sekitar Rp.21.300.000 ,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)".

Bahwa taksiran harga tersebut masih merupakan penilaian subyektif dari korban sehingga perlu dibuktikan kebenarannya dan Majelis Hakim seharusnya tidak dapat mengambil pertimbangan hukum dengan berdasarkan sesuatu yang belum pasti sehingga menyebabkan putusannya menjadi tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Pemohon Banding / Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengdilan Tinggi Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa AFRA HOTIJAH melalui Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Smn Tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa AFRA HOTIJAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Membebaskan dan Melepaskan Pemohon Banding/Terdakwa AFRA HOTIJAH dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan Martabat serta kedudukan Pemohon Banding/Terdakwa AFRA HOTIJAH sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Demikian memori banding ini disampaikan, atas perkenaan dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa dengan mencermati semua uraian-uraian alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya telah dijawab oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Smn, adalah berdasarkan fakta-fakta hukumnya, yaitu dari alat bukti yang ada: Surat, Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa dan barang bukti kendaraan 2 (dua) unit mobil, yang dikaitkan dengan dakwaan tunggal dari pasal 310 ayat (1) satu Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tersebut telah menganalisa/menguraikan unsur-unsur dari pasal 310 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni unsur pertama: Setiap Orang, unsur kedua: Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya, dan unsur ketiga: Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



dan/atau Barang. Dari hasil pemeriksaan Telah didapatkan fakta-fakta hukum yang berdasarkan bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan Ahli, dan Keterangan Terdakwa sendiri, telah terbukti secara sah bahwa unsur kesatu ialah Terdakwa AFRA HOTIJAH. Unsur kedua terbukti berdasar dari keterangan 4 (empat) orang saksi: 1.SUSTIARINI, 2.SUNARDI, 3.HERU SUTOPO, 4. SIGIT SETYAWAN. Ditambah keterangan dari 1 (satu) orang Ahli: Bagas SENOAJI, ATD., MT, dan Keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa tidak konsentrasi/lalai mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna putih Nomor Polisi AB 1019 QN serta terkejut, karena dari depan atau sebelah utara, ada kendaraan bergerak maju, sehingga Terdakwa membanting setir kekiri, sehingga menabrak kendaraan mobil Xpander warna hitam Nomor Polisi AB 1322 JF yang sedang parkir dipinggir jalan. Sesuai bunyi ketentuan pasal 275 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa dengan adanya kendaraan atau mobil yang parkir di kiri atau kanan jalan, dimana dengan parkirnya mobil tersebut tidak mengganggu jalannya pengemudi lainnya. Apalagi menurut Ahli jalan tempat kejadian kecelakaan, lebarnya adalah 12 (dua belas meter), dan masing-masing lajur lebarnya adalah 6 (enam meter);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut teori silogisme atau secara akal sehat : jalan beraspal selebar 12 meter bisa ditempati/dilewati sebanyak 3 (tiga) unit mobil secara berjajar dengan keadaan cukup longgar. Sehingga secara otomatis jika mengemudikan kendaraan mobil dengan konsentrasi, tidak akan terjadi tabrakan atau Kecelakaan Lalu Lintas yang berakibat kerusakan barang atau kendaraan mobil. Oleh karenanya unsur ketiga, yaitu tentang adanya kerusakan barang atau kendaraan mobil Xpander warna hitam Nomor Polisi AB 1322 JF telah terbukti dengan sah;

Menimbang, bahwa dengan Pengaduan Tingkat Banding memperjelaskan atau mempertegas uraian-uraian pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka surat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding, karena menyatakan alasan atau bantahan bahwa Terdakwa tidak berbuat melanggar pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tunggal, maka atau oleh karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya ternyata tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Smn serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Smn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN Smn yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **H. SUTANTO, S.H., M.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 September 2021 Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALU LINTAS) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **SRIYADI, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. SUTANTO, S.H., M.H.

ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.

2. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIYADI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2021/PT YYK (LALULINTAS)